



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROPER DAERAH (PROPERDA) 2018–2019

NAMA USAHA/KEGIATAN : HOTEL MERCURE

JENIS USAHA/KEGIATAN : PERHOTELAN

LOKASI USAHA/KEGIATAN : KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT

PERINGKAT AKHIR : **MERAH**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
2019



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN Periode 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019

Nama Kegiatan	: Hotel Mercure
Jenis/Bidang Kegiatan	: Perhotelan
Lokasi Kegiatan	: Jl. Purus IV, Kelurahan Purus, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

A. Kewajiban Dokumen Lingkungan

No.	Kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sesuai PP 27/2012	Penaatan	Keterangan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan	Taat	Kegiatan Hotel Mercure telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang telah disahkan melalui surat Kepala Bapedalda Kota Padang No. 660/05.91/Pedal-BPDL/III-2010 tanggal 22 Maret 2010. Tentang persetujuan dokumen UKL-UPL Hotel Mercure
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan: a. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) b. Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3	Tidak Taat	Belum melakukan pengelolaan/pemantauan lingkungan hidup. Kegiatan pengelolaan/pemantauan lingkungan yang sesuai dokumen antara lain: - Pemantauan kualitas udara emisi genset 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan belum melakukan pemantauan untuk udara ambien. - Belum melakukan pengelolaan LB3
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	Tidak Taat	Penanggung jawab kegiatan telah melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan/UKL-UPL secara semester II Tahun 2018 kepada DLH Kota Padang dan DLH Prov. Sumbar, namun belum untuk semester I Tahun 2019.

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib mempedomani semua ketentuan dalam dokumen UKL/UPL dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan hotel serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kegiatan.
2. Wajib melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan/UKL-UPL secara rutin sesuai ketentuan kepada DLH Kota Padang dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Tidak taat	Kegiatan Hotel Mercure belum memiliki izin IPLC untuk kegiatan pembuangan air limbah ke badan air.
2.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan	100%	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan memiliki 1 (satu) titik penataan pengendalian pencemaran air, yakni outlet IPAL.- Meskipun belum memiliki izin, penanggung jawab kegiatan telah melakukan pemantauan kualitas air limbah setiap sekali dalam 6 (enam) bulan sesuai ketentuan dalam dokumen lingkungan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam PermenLH No. 68 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pemantauan kualitas air limbah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	44%	Dari total 16 parameter yang harus dipantau, pihak hotel hanya memantau 7 parameter.
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	0%	Pihak hotel melaporkan data swapantau hanya untuk satu bulan pemantauan dengan parameter pH, BOD5, COD, TSS, Minyak dan Lemak, Ammonia, total coliform. Namun parameter debit tidak dipantau sehingga ketaatan terhadap pelaporan menjadi 0%.
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu	0 %	Parameter yang melebihi baku mutu yaitu pH, BOD dan TSS sehingga ketaatan pemenuhan baku mutu menjadi 0%.
	b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan Tim Properda	28,57%	Dilakukan pengambilan sampel air limbah oleh Tim inspeksi pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 11.00 WIB pada outlet IPAL. Sesuai hasil pengujian Labkes Dinkes Prov. Sumbar, terdapat 5 (lima) parameter yang nilai melebihi baku mutu, yakni amoniak, BOD, COD, TSS dan Total coliform.
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	Tidak taat	Terdapat beberapa ketentuan teknis yang belum dipenuhi, yakni menggunakan jasa laboratorium belum terakreditasi (UPTD Laboratorium DLH Kota Padang) untuk analisis air limbah, belum memasang <i>flowmeter</i> pada outlet IPAL, serta belum mengukur/mencatat pH dan debit harian.

B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

Tidak menghitung beban pencemaran air karena tidak mengukur debit harian.

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, kegiatan Hotel Mercure taat terhadap titik penataan namun tidak taat terhadap izin, parameter baku mutu, pelaporan, pemenuhan baku mutu, pemenuhan baku mutu tim PROPER daerah dan tidak sesuai dengan ketentuan teknis.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib segera mengurus izin pembuangan air limbah dan berkoordinasi dengan DLH Kota Padang secara intensif terkait persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
2. Wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah setiap bulannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib menjaga kualitas air limbah agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Wajib memenuhi semua ketentuan teknis terkait pengendalian pencemaran air.
5. Wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan kualitas air limbah outlet IPAL secara rutin sesuai ketentuan kepada DLH Kota Padang dan DLH Prov. Sumbar.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	Tidak Taat	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan memiliki 2 (dua) sumber emisi berupa genset masing-masing berkapasitas 500 kVA yang digunakan sebagai cadangan (<i>backup</i>) untuk kondisi darurat.- Penanggung jawab kegiatan telah melakukan pemantauan terhadap kedua sumber emisi di atas dan belum melakukan pemantauan kualitas udara ambien 1 (satu) kali dalam setahun sesuai ketentuan dalam dokumen lingkungan.
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	25%	Penanggung jawab kegiatan telah menyampaikan laporan pemantauan kualitas udara emisi namun belum untuk kualitas udara ambien sesuai ketentuan.
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi	100%	Parameter telah mengacu pada PermenLH No. 13 Tahun 2009 untuk genset dan PP No. 41 Tahun 1999 untuk udara ambien.
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi	100%	Semua parameter yang diuji memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	Taat	Kegiatan belum memenuhi ketentuan teknis dalam pengendalian pencemaran udara.

B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)

Belum menghitung beban pencemaran udara karena belum wajib pantau untuk sumber emisi.

C. Ringkasan Penuatan Pengendalian Pencemaran Udara

Dalam pengendalian pencemaran udara, selama periode penilaian kegiatan hotel taat terhadap parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan teknis, namun belum taat terhadap titik penaatan dan pelaporan.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Tetap melakukan pemantauan terhadap udara emisi genset dan wajib terhadap udara ambien sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
2. Tetap melaporkan hasil pemantauan kualitas udara emisi dan wajib terhadap udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada DLH Kota Padang dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan	Belum memiliki izin	---	---	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan belum mengajukan pengurusan izin TPS Limbah B3 kepada DLH Kota Padang (saat ini pihak hotel sedang mengumpulkan persyaratan yang diperlukan untuk pengurusan izin).- Jenis limbah B3 yang dihasilkan (hasil identifikasi) meliputi oli bekas dari genset, aki bekas dari genset, kain majun dari genset, lampu TL dari setiap ruangan/utilitas, baterai bekas, cartridge bekas dan kemasan oli bekas.

B. Kinerja Pengelolaan Limbah B3

(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019)

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi						
	---	---	---	---	---	---
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi						
	---	---	---	---	---	---
TOTAL		---	---	---	---	
Persentase		%		---	---	

Keterangan: Kegiatan belum melakukan perhitungan neraca limbah B3.

C. Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3

Pelaksanaan Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di <i>open dumping</i> dan/atau <i>open burning</i>	---
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	---
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah	---

terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	
SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)	---
Ketentuan dalam SSPLT	---

D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3

Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Limbah B3	% Pnaatan	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Penyimpanan	---	---	---	Kegiatan hotel belum memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan.
Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3	---			

Ket: Penilaian pnaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % pnaatan terendah pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3.

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3

Kriteria	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	---	---	Kegiatan hotel belum memiliki kerjasama dengan pihak ketiga berizin untuk pengelolaan lanjutan limbah B3 yang dihasilkan.
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku	---	---	
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	---	---	

F. Resume Pnaatan

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Tidak Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan	√	---	Penanggung jawab kegiatan telah melakukan identifikasi dan pencatatan semua jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan.
2.	Pelaporan	---	√	Penanggung jawab kegiatan belum melaporkan realisasi pengelolaan limbah B3.
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	---	√	Kegiatan belum memiliki izin TPS limbah B3.
4.	Pemenuhan ketentuan izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	---	√	Terdapat beberapa ketentuan teknis TPS limbah B3 yang belum dipenuhi oleh pihak kegiatan.
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	---
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	---

	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	---
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Lembaga	√	---	Kegiatan telah memiliki bidang/bagian khusus dan SDM yang bertanggung jawab menangani limbah B3 (di bawah unit <i>engineering</i>).
	b. Sumber Daya Manusia	√	---	
6.	Penanganan <i>open dumping</i> , pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3			
	a. Rencana pengelolaan	---	---	---
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	---
	c. Jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	---
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	---
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	---	√	50% limbah B3 yang dihasilkan telah dikelola sesuai ketentuan.
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	---	---	Kegiatan belum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola lebih lanjut limbah B3 yang dihasilkan.
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain <i>dumping</i> , reinjeksi, dan lain-lain)	---	---	---
Kesimpulan Penuaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		---	√	---

G. Kesimpulan

Kegiatan belum melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib segera melengkapi persyaratan pengurusan izin TPS limbah B3 dan mengajukan permohonan pengurusannya kepada DLH Kota Padang.
2. Wajib melakukan pengelolaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan izin atau ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Ka. Bapedal No. Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
3. Wajib melakukan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Wajib memastikan agar kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tetap mengidentifikasi dan mencatat semua jenis limbah B3 yang dihasilkan.
6. Wajib menyampaikan pelaporan pengelolaan limbah B3 per triwulan kepada DLH Kota Padang, DLH Provinsi Sumatera Barat.

V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

A. Kewajiban Pengelolaan Persampahan

No.	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan
1.	Kondisi kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Kondisi ruang tunggu bersih.
2.	Kondisi tempat sampah di ruang tunggu apakah mencukupi, dan terawat	Kondisi tempat sampah mencukupi.
3.	Memiliki kontainer sampah dengan kondisi tertutup dan terawat/tidak tertutup dan tidak terawat	Memiliki tempat penampungan sampah sementara terpilah dan tertutup.
4.	Frekuensi pengangkutan sampah domestik	Pengangkutan sampah domestik dilakukan setiap hari (setiap pagi).
5.	Sampah di sekitar TPS bersih/berserakan	Kondisi di sekitar TPS cukup bersih.
6.	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan terawat/tidak terawat	<ul style="list-style-type: none">- Telah melakukan pemilahan sampah (sampah basah dan kering). Sampah kering bekerjasama dengan pengepul dan sampah basah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.- Kondisi terawat.
7.	Dipilah pada + 75% atau seluruh lima jenis sarana pemilahan	Sudah dilakukan pemilahan sekitar 75% sampah.
8.	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	---
9.	Ada proses secara kontiniu, pencatatan dan produk	---
10.	Total Kapasitas pengolahan sampah kg/hari (contoh 5kg/hari)	---
11.	Jumlah sampah yang diolah% dari timbulan sampah.	---
12.	Perusahaan/kegiatan memiliki Taman Hias, Toga, Kampung organik	Memiliki taman hias di beberapa spot di kawasan/area kegiatan dan <i>greenhouse</i> untuk pemulihan tanaman yang ada di hotel.

B. Kesimpulan

Hotel Mercure telah taat terhadap pengelolaan Sampah.

C. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Tetap memastikan kondisi TPS sampah terawat dan tidak terdapat sampah yang berserakan.
2. Tetap melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan.

VI. PENGELOLAAN AIR TANAH

A. Kewajiban Pengelolaan Air Tanah

1. Hotel Mercure memiliki Sumur BOR dengan koordinat 100° 21' 11,5" BT dan 00° 56' 11" LS dengan kedalaman 90 m dan diameter pipa 6".
2. Memiliki surat izin Pemanfaatan air tanah (SIPA) melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat no 546-68-2017 tentang perpanjangan izin pemanfaatan air tanah a.n PT. Sumber Nuansa Intercom Raya (Mercure Padang Hotel) di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
3. Sudah dilengkapi dengan flow meter dan telah dilakukan pencatatan terhadap penggunaan air tanah.
4. Sudah melakukan kewajiban pembayaran pajak air tanah.

B. Kesimpulan

Belum dimasukkan kedalam kriteria penilaian penataan.